KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.69 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS https://www.menpan.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : B/54/S.KP.01.00/2024

TENTANG
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI (PANRB)
TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan pengadaan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian PANRB membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi CPNS yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian PANRB dengan ketentuan pada pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; dan
12. Surat Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, tanggal 13 Agustus 2024, Hal: Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.

B. JUMLAH KEBUTUHAN CPNS

Jumlah kebutuhan CPNS di lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024 sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2024 adalah sebanyak 61 formasi.

C. LOKASI KEBUTUHAN CPNS

Lokasi kebutuhan CPNS sebagai unit kerja penempatan di lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Unit Kerja Penempatan

NO	UNIT KERJA	KEBUTUHAN
1.	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN	1
2.	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA	22
3.	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	16
4.	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK	19
5.	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	2
6.	INSPEKTORAT KEMENTERIAN	1
JUMLAH		**61**

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

D. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN CPNS

Jenis penetapan kebutuhan pada seleksi CPNS Kementerian PANRB tahun anggaran 2024 dibagi menjadi:

1. Kebutuhan umum; dan
2. Kebutuhan khusus yang terdiri dari:
   a. Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” / *cumlaude*;
   b. Penyandang disabilitas;
   c. Putra/putri Papua; dan
   d. Putra/putri Kalimantan.

Tabel 2
Jenis Penetapan Kebutuhan CPNS

No	Kebutuhan	Keterangan
1	Umum	Dialokasikan bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Khusus – *Cumlaude*	Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” / *cumlaude* dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut: a. dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, tidak termasuk Diploma Empat; b. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian” / *cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A / unggul dan program studi terakreditasi A / unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; c. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” / *cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian” / *cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
3	Khusus – Disabilitas	Jenis jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif, dilakukan secara rutin, tidak memerlukan persyaratan khusus, dan/atau yang lingkungan kerjanya tidak memiliki risiko tinggi. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

No	Kebutuhan	Keterangan
		a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
4	Khusus – Papua	Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra/putri Papua merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan: a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan b. surat keterangan dari kepala desa / kepala suku.
5	Khusus – Kalimantan	a. Diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara. b. Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten / Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
c. pernyataan sebagaiman dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
    1) dokumen / surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah / Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

E. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS KEBUTUHAN, ALOKASI KEBUTUHAN, UNIT KERJA PENEMPATAN, DAN RENTANG PENGHASILAN

Berikut adalah rincian dari 61 formasi jabatan CPNS yang akan diisi melalui seleksi CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

Tabel 3

Rincian Kebutuhan CPNS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DAN ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN
1	Ahli Pertama - Perancang Peraturan Perundang-Undangan	S-1 Hukum	Umum = 1	Sekretariat Kementerian PANRB, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
2	Penata Keprotokolan	S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Ilmu Administrasi Negara / S-1 Ilmu Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Hubungan Masyarakat / S-1 Manejemen Komunikasi	Umum = 1	Sekretariat Kementerian PANRB, Biro Umum dan Keuangan	Rp. 7.864.700 – 10.477.736
3	Ahli Pertama – Perencana	S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen / S-1 Ekonomi / S-1 Manajemen Keuangan / S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik / S-1 Statistika / S-1 Ekonomi Pembangunan /	Umum = 1	Inspektorat	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
4	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Teknik Komputer / S-1 Teknologi Informasi / S-1 Teknik Informatika / S-1 Sistem Informasi / S-1 Rekayasa Perangkat Lunak / S-1 Rekayasa Sistem Komputer	Umum = 1	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
5	Ahli Pertama – Perencana	S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen / S-1 Statistika/ S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Ekonomi / S-1 Manajemen	Umum = 1 Disabilitas = 1	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Sekretariat Deputi Bidang	Rp. 9.674.700 – 12.287.736

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DAN ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN
		Keuangan / S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik / S-1 Ekonomi Pembangunan		Kelembagaan dan Tata Laksana	
6	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Teknik Komputer / S-1 Teknologi Informasi / S-1 Teknik Informatika / S-1 Sistem Informasi / S-1 Rekayasa Perangkat Lunak / S-1 Rekayasa Sistem Komputer	Umum = 1	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
7	Ahli Pertama - Analis Hukum	S- 1 Hukum	Umum = 1	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
8	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Hukum / S-1 Statistika / S-1 Ilmu Politik / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Manajemen	Umum = 3 Kalimantan = 1	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
9	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Statistika /S-1 Ilmu Politik / S-1 Hukum / S-1 Hubungan Internasional	Umum = 1 Cumlaude = 1	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
10	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Teknik Komputer / S-1 Teknologi Informasi / S-1 Teknik Informatika / S-1 Rekayasa	Umum = 2	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Asisten Deputi Perumusan	Rp. 9.674.700 – 12.287.736

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DAN ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN
		Perangkat Lunak / S-1 Rekayasa Sistem Komputer / S-1 Sistem Informasi		Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
11	Ahli Pertama – Perencana	S-1 Ekonomi / S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen / S-1 Manajemen Keuangan / S-1 Manajemen Kebijakan Publik / S-1 Studi Pembangunan / S-1 Statistika / S-1 Ekonomi Pembangunan	Umum = 1	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
12	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Hukum / S-1 Statistika / S-1 Ilmu Politik / S-1 Hubungan Internasional	Umum = 2 Papua = 1	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
13	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Ekonomi Pembangunan / S-1 Hukum / S-1 Statistika / S-1 Hubungan Internasional	Umum = 3	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
14	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Hukum / S-1 Statistika / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Ilmu Politik	Umum = 3	Deputi Bidang, Kelembagaan dan Tata Laksana, Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp. 9.674.700 – 12.287.736

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DAN ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN
15	Ahli Pertama - Analis Hukum	S- 1 Hukum	Umum = 1	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
16	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen	Umum = 1	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
17	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Hukum / S-1 Statistika / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Ilmu Politik / S-1 Manajemen	Umum = 1 Papua = 1	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
18	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Adminsitrasi Negara / S-1 S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik	Umum = 1	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
19	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Statistika / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Politik	Umum = 1	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp. 9.674.700 – 12.287.736

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DAN ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN
20	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen	Umum = 1 Cumlaude = 1	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
21	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Statistika / S-1 Ilmu Aktuaria / S-1 Teknik Industri / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Politik	Umum = 1 Kalimantan = 1	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
22	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen	Umum = 2	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
23	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Hukum / S-1 Statistika / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Ilmu Politik / S-1 Manajemen	Umum = 1	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp.9.674.700 – 12.287.736

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DAN ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN
24	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen	Umum = 1	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
25	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Hukum / S-1 Statistika / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik / S-1 Hubungan Internasional	Umum = 1	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
26	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Sistem Informasi / S-1 Teknik Informatika / S-1 Teknologi Informasi	Umum = 1	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
27	Terampil - Pranata Komputer	D-III Sistem Informasi / D-III Teknologi Informasi / D-III Teknologi Komputer Grafis / D-III Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi	Umum = 1	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Publik	Rp.7.924.900 – 10.109.676
28	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Hukum / S-1 Statistika / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Ilmu Politik	Umum = 2 Kalimantan = 1	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik	Rp. 9.674.700 – 12.287.736

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DAN ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN
29	Ahli Pertama - Pranata Komputer	D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak / S-1 Teknologi Informasi / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Sistem Informasi / S-1 Ilmu Informatika / S-1 Teknik Komputer / S-1 Rekayasa Sistem Komputer / S-1 Sistem dan Teknologi Informasi	Umum = 1	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
30	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Statistika / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Politik / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Manajemen	Umum = 3	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
31	Ahli Pertama – Perencana	S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen / S-1 Manajemen Keuangan / S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik / S-1 Statistika / S-1 Ekonomi Pembangunan / S-1 Ekonomi	Umum = 1	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
32	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Teknologi Informasi / S-1 Rekayasa Sistem Komputer / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Sistem dan Teknologi Informasi / S-1 Sistem Informasi / S-1 Ilmu Informatika / D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak / S-1 Rekayasa Komputer / D-IV Keamanan Sistem Informasi	Umum = 2	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
33	Terampil - Pranata Komputer	D-III Sistem Informasi / D-III Teknologi Informasi / D-III Rekayasa	Umum = 1	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asisten Deputi	Rp.7.924.900 – 10.109.676

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DAN ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN
		Perangkat Lunak Aplikasi		Transformasi Digital Pelayanan Publik	
34	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Hukum / S-1 Statistika / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Ilmu Politik	Umum = 2	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asdep Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
35	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Teknologi Informasi / S-1 Rekayasa Sistem Komputer / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Sistem dan Teknologi Informasi / S-1 Sistem Informasi / S-1 Ilmu Informatika / D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak / S-1 Rekayasa Komputer / D-IV Keamanan Sistem Informasi	Umum = 1	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asdep Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif	Rp.9.674.700 – 12.287.736
36	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Teknologi Informasi / S-1 Rekayasa Sistem Komputer / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Sistem dan Teknologi Informasi / S-1 Sistem Informasi / S-1 Ilmu Informatika / D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak / S-1 Rekayasa Komputer / D-IV Keamanan Sistem Informasi	Umum = 1	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	Rp. 9.674.700 – 12.287.736
37	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Hukum / S-1 Statistika / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Ilmu Politik	Umum = 2	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik	Rp. 9.674.700 – 12.287.736

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DAN ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN
				Pelayanan Publik	
38	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Teknologi Informasi / S-1 Rekayasa Sistem Komputer / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Sistem dan Teknologi Informasi / S-1 Sistem Informasi / S-1 Ilmu Informatika / D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak / S-1 Rekayasa Komputer / D-IV Keamanan Sistem Informasi	Umum = 1	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik	Rp. 9.674.700 – 12.287.736

F. DESKRIPSI UMUM JABATAN CPNS

Berikut adalah deskripsi umum jabatan dari 61 formasi jabatan CPNS yang akan diisi melalui seleksi CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024.

Tabel 4
Deskripsi Umum Jabatan

NO	JABATAN	DESKRIPSI UMUM JABATAN
1.	Ahli Pertama – Perencana	Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan perencanaan yang bersifat menyeluruh mulai dari identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan,pengkajian alternatif, penentuan alternatif, rencana pelaksanaan,dan penilaian hasil pelaksanaan secara teratur, sistematis dan berkesinambungan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi.
2.	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.
3.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	Mengumpulkan data dan informasi, isu-isu kebijakan, dan menganalisis kebijakan; merekomendasikan kebijakan; dan publikasi hasil kebijakan.
4.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

NO	JABATAN	DESKRIPSI UMUM JABATAN
5.	Ahli Pertama – Analis Hukum	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasaalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.
6.	Ahli Pertama – Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.
7.	Terampil – Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.
8.	Penata Keprotokolan	Melaksanakan kegiatan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah mencakup kegiatan pengawalan, pengecekan jadwal, persiapan dan pendampingan kegiatan pimpinan, pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan / acara kedinasan (ceremony).

G. PERSYARATAN UMUM CPNS

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar CPNS.

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk penempatan di Ibu Kota Nusantara.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

11. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
12. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
13. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
14. Bersedia mengabdi pada Kementerian PANRB dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal PNS.

Selain itu, persayaratan umum lainnya untuk tiap jenis penetapan kebutuhan CPNS adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Persyaratan Umum Lainnya

No	Kebutuhan	Persyaratan Umum Lainnya
1	Umum	a. merupakan lulusan Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV), atau lulusan Diploma III (D-III) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol); b. bagi lulusan Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV), pelamar memiliki skor TOEFL (ITP atau prediction) minimal 450, atau skor IELTS minimal 5.0, yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan c. Bagi lulusan Diploma (D-III), pelamar memiliki skor TOEFL (ITP atau prediction) minimal 400, atau skor IELTS minimal 4.5, yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2	Khusus – *Cumlaude*	a. Pelamar merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan b. Pelamar merupakan lulusan dengan predikat kelulusan “dengan pujian” / *cumlaude* dari: 1) perguruan tinggi terakreditasi A / unggul dan program studi terakreditasi A / unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, atau 2) perguruan tinggi luar negeri setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian” / *cumlaude* dari Kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

No	Kebutuhan	Persyaratan Umum Lainnya
		bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. c. Memiliki skor TOEFL (ITP atau prediction) minimal 450, atau skor IELTS minimal 5.0, yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3	Khusus – Disabilitas	a. merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol); b. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; c. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar; dan d. memiliki skor TOEFL (ITP atau prediction) minimal 450, atau skor IELTS minimal 5.0, yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4	Khusus – Papua	a. merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,5 (dua koma lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); b. memiliki garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat yang dibuktikan dengan: 1) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan 2) surat keterangan dari kepala desa/kepala suku. c. memiliki skor TOEFL (ITP atau prediction) minimal 450, atau skor IELTS minimal 5.0, yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5	Khusus – Kalimantan	a. merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,0 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol); b. memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten / Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN; dan c. memiliki skor TOEFL (ITP atau prediction) minimal 450, atau skor IELTS minimal 5.0, yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

H. PERSYARATAN KHUSUS JABATAN PELAMAR CPNS

Berikut adalah persyaratan khusus jabatan bagi pelamar CPNS.

1. Jabatan Terampil - Pranata Komputer pada Tabel 3 jabatan Nomor 27 dan Nomor 33 wajib memiliki 2 (dua) sertifikat sebagai berikut:
   a. Sertifikat Programmer; dan
   b. Sertifikat Virtualisasi Server VM Ware.
2. Jabatan Ahli Pertama - Pranata Komputer pada Tabel 3 jabatan Nomor 4, Nomor 6, Nomor 10, Nomor 29, Nomor 32, Nomor 35, Nomor 36, Nomor 38 wajib memiliki minimal 1 (satu) dari sertifikat sebagai berikut:
   a. Sertifikat Programmer;
   b. Sertifikat Virtualisasi Server VM Ware; atau
   c. Sertifikat Berbasis Android atau iOS (Contoh: Flutter, Kotlin atau Swift).

I. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR CPNS

Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman: https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Dokumen yang wajib diunggah adalah sebagai berikut:

1. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri PANRB di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta Selatan dan dibubuhi *e*-materai Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam **(format terlampir)**.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
3. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
4. Transkrip nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan / atau Program Studi berupa Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan / atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
6. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah.
7. Daftar Riwayat Hidup **(format terlampir)**.
8. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang dibubuhi *e*-materai Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam **(format terlampir)**.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

9. Surat Pernyataan kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan bersedia mengabdi pada Kementerian PANRB, serta tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal PNS yang ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-materai Rp10.000 **(format terlampir)**.
10. Sertifikat TOEFL (ITP atau prediction) atau IELTS yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
11. Bagi pelamar CPNS dari PPPK, mengunggah surat izin PPPK mengikuti CPNS, dimana yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PyB **(format terlampir)**.
12. Bagi pelamar jabatan Terampil - Pranata Komputer dan jabatan Ahli Pertama - Pranata Komputer mengunggah sertifikat yang dipersyaratkan**.**
13. Bagi pelamar kebutuhan khusus disabilitas atau pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas wajib mengunggah:
    a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
    b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (dibuat dalam link pada dokumen pdf); dan
    c. Dokumen persyaratan huruf a dan huruf b dijadikan dalam 1 dokumen pdf.

J. JENIS TES SELEKSI CPNS

Jenis tes seleksi CPNS Kementerian PANRB tahun anggaran 2024 meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi ujian:
    a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
    b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
    c. Tes Karakter Pribadi (TKP).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) meliputi:

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

Tabel 6
Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi CPNS

No	Tes	Bobot	Nilai Ambang Batas	Keterangan
1	Substansi Jabatan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT)	50%	Tidak ada	Tidak menggugurkan
3	Psikotes	20%	Minimal hasil rekomendasi adalah "**Dipertimbangkan**", dimana kriteria rekomendasi sebagai berikut: a. Disarankan; b. Masih Dapat Disarankan; c. **Dipertimbangkan**; d. Tidak Disarankan.	Menggugurkan
4	Praktik Kerja	20%	Tidak ada	Tidak menggugurkan
5	Wawancara	10%	Tidak ada	Tidak menggugurkan
Total		**100%**		

4. Materi Praktik Kerja Seleksi Kompetensi Bidang meliputi:

Tabel 7
Materi Praktik Kerja Seleksi Kompetensi Bidang

No	Jabatan	Tes Praktik Kerja
1	Ahli Pertama – Analis Hukum	1. Membuat analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian (instansi pemerintah dan Internasional); 3. Menyusun kerangka jawaban somasi atau materi tanggapan atas pengaduan; 4. Melakukan advokasi hukum; dan 5. Membuat analisis dampak peraturan perundang-undangan.
2	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan (ringkasan kebijakan / policy brief).
3	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Melakukan analisis manajemen kepegawaian ASN; 2. Melakukan analisis administrasi pemerintahan; 3. Melakukan analisis peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia aparatur; dan 4. Melakukan analisis digitalisasi bidang sumber daya manusia aparatur.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

No	Jabatan	Tes Praktik Kerja
4	Ahli Pertama - Perencana	1. Melakukan perencanaan kinerja dan anggaran; dan 2. Menyusun kerangka acuan kerja / *term of reference*.
5	Ahli Pertama – Perancang Peraturan Perundang-Undangan	1. Melakukan penelusuran hukum; 2. Mengumpulkan data instrumen hukum; 3. Merumuskan norma; 4. Menyusun notula; dan 5. Membuat tanggapan umum dan khusus terhadap suatu rancangan instrumen hukum.
6	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan: 1. Membuat aplikasi berbasis *web*; 2. Mengelola data statistik; dan 3. Melakukan pengelolaan *database*. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana: 1. Membuat pemodelan sistem informasi; dan 2. Membuat *Entity Relationship Diagram* (ERD). Deputi Bidang Pelayanan Publik: 1. Membuat aplikasi berbasis *web*; 2. Membuat aplikasi berbasis *mobile* (android atau IOS); dan 3. Melakukan pengelolaan *database.*
7	Terampil - Pranata Komputer	1. Membuat aplikasi berbasis *web*; 2. Melakukan pengelolaan *database*; dan 3. Melakukan pengelolaan jaringan komputer.
8	Penata Keprotokolan	1. Melakukan perencanaan kegiatan pengawalan pimpinan; 2. Melakukan penjadwalan pimpinan; dan 3. Melakukan analisis pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan (ceremony).

K. NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR CPNS

Berikut adalah nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar CPNS Kementerian PANRB tahun anggaran 2024.

Tabel 8

Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar CPNS

No	Kebutuhan	Nilai Ambang Batas SKD CPNS
1	Umum	a. tes wawasan kebangsaan = 65 b. tes intelegensia umum = 80 c. tes karakteristik pribadi = 166
2	Khusus – *Cumlaude*	a. nilai kumulatif SKD paling rendah 311 b. nilai tes intelegensia umum paling rendah 85
3	Khusus – Disabilitas	a. nilai kumulatif SKD paling rendah 286 b. nilai tes intelegensia umum paling rendah 60

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

No	Kebutuhan	Nilai Ambang Batas SKD CPNS
4	Khusus – Papua	a. nilai kumulatif SKD paling rendah 286 b. nilai tes intelegensia umum paling rendah 60
5	Khusus – Kalimantan	a. tes wawasan kebangsaan = 65 b. tes intelegensia umum = 80 c. tes karakteristik pribadi = 166

L. KETENTUAN PENGGUNAAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR TAHUN ANGGARAN 2023 DALAM SELEKSI CPNS TAHUN ANGGARAN 2024

Berikut adalah ketentuan penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2023 dalam seleksi CPNS Kementerian PANRB tahun anggaran 2024:

1. Pelamar pada seleksi CPNS Kementerian PANRB tahun 2024 dapat menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar yang diperoleh dalam seleksi CPNS tahun anggaran 2023.
2. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2023 pada seleksi CPNS tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
   b. melamar pada jenjang Pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
   c. dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
   d. dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
   e. memenuhi nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
   f. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
3. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2024.
4. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2024.
5. Pelamar yang menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2024, dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

M. JADWAL SELEKSI CPNS

Jadwal seleksi CPNS Kementerian PANRB tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Jadwal Seleksi CPNS

NO	KEGIATAN	JADWAL*
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman *https://www.menpan.go.id.*

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

N. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan sanggahan seleksi administrasi:
   a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
   b. Panitia seleksi CPNS Kementerian PANRB dapat:
      1) menerima alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar; atau
      2) menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
   c. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi CPNS Kementerian PANRB mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Ketentuan sanggahan hasil seleksi CPNS:
   a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan.
   b. Panitia seleksi CPNS Kementerian PANRB dapat:
      1) menerima alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar; atau
      2) menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
   c. Dalam hal panitia seleksi CPNS Kementerian PANRB menerima alasan sanggahan, panitia seleksi CPNS Kementerian PANRB melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi.
   d. Panitia seleksi CPNS Kementerian PANRB berdasarkan persetujuan ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
3. Tempat pelaksanaan SKD CAT dan SKB CAT dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan / atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Setiap informasi / perubahan informasi yang terkait dengan seleksi CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kementerian PANRB pada *https://www.menpan.go.id*.
6. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi seleksi CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik

7. Panitia seleksi CPNS Kementerian PANRB tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang disebabkan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
8. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang / pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, panitia seleksi CPNS Kementerian PANRB dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
11. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
12. Keputusan Ketua Panitia Seleksi CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi *Whatsapp* 0896-7735-7088 (tidak menerima telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Kamis pukul 07.30-16.00 WIB atau Jumat pukul 07.30-16.30 WIB).

Jakarta, 19 Agustus 2024
Sekretaris Kementerian PANRB
selaku Ketua Panitia Seleksi
CPNS Kementerian PANRB
Tahun Anggaran 2024,

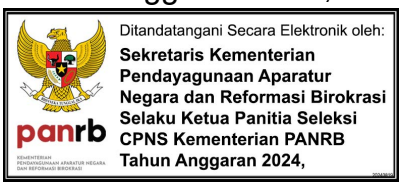

Rini Widyantini

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Sertifikasi Elektronik